

**AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
WARIS BERDASARKAN PASAL 20 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK  
AGRARIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam menyelesaikan Program  
Sarjana Hukum**



**Oleh:  
Maria Avelina Abon  
NIM. 1814101067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2022**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Komang Febrinayanti dantes,S.H.,M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Dr.Ni Ketut Sari Adnyani,SPd.,M.Hum  
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Maria Avelina Abon  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 18 April 2022

Dewan Penguji I



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

(Ketua)


Dewan Penguji II



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum  
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Dewan Penguji III



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 18 April 2022

**Mengetahui,**

Ketua Ujian, Sekretaris Ujian,



**Mengesahkan,**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP.198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini.S.H.,M.H.  
NIP. 198307162008122003



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Maria Avelina Abon  
Tempat, Tanggal Lahir : Kajong, 28 Januari 1999  
NIM : 1814101067  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 01 April 2022

Yang Menyatakan,



Maria Avelina Abon  
NIM.1814101067

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS BERDASARKAN PASAL 20 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA”**. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu
4. Penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak I Dewe Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk orang tua yang paling penulis cintai, Mama Bibiana Biban dan Bapak yang sudah di sorga Alm. Marselinus Abon, Terimakasih untuk kasih sayang dan cinta yang tanpa syarat diberikan kepada penulis, Terimakasih untuk setiap doa, dukungan, motivasi dan nasehat yang telah menghantarkan penulis sampai pada tahap ini.

12. Teruntuk sahabat penulis ‘**PEJUANG SH** ‘(Helen, Dwik, Manisha, Arty dan Egik) yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk Teman-teman kelas ‘**GENERATION FIVE**’ yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Untuk semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang menyayangi penulis dan mendoakan penulis, terimakasih untuk setiap waktu yang diberikan untuk memberikan warna dalam perjalanan penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan rahmat atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang disajikan penulis dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.



Singaraja, 01 April 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 Tinjauan Umum Pewarisan .....	12
2.2 Pengertian Dan Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah .....	23
2.3 Peralihan Hak dan Pengaturan Hak Atas Tanah .....	26
2.4 Tinjauan Umum Sengketa Mafia Tanah .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Jenis Pendekatan .....	39
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
3.5 Analisis Bahan Hukum .....	42

BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1    Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Terkait Dengan Peralihan Hak Atas Tanah Waris. ....	44
4.2    Akibat Hukum Bagi Pelaku Mafia Tanah Yang Memanfaatkan Ahli Waris Untuk Peralihan Hak Atas Tanah Waris. ....	55
 BAB V PENUTUP.....	 68
5.1    Simpulan.....	68
5.2    Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP

